

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata (Penjelasan Umum angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), meskipun proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan pemeriksaan di Peradilan Umum untuk perkara perdata. Kekhususan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Hadjon¹, terletak pada asas-asas yang melandasinya yaitu:

- a. Asas Praduga Rechmatig (*vermoeden van rechmatigheid*) : Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/menurut hukum (*rechmatig*) sampai ada pembatalannya ;
- b. Asas Pembuktian Bebas : Hakim yang menetapkan beban pembuktian ;
- c. Asas Keaktifan Hakim : Maksudnya adalah untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa yaitu Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan Penggugat (Orang atau Badan Hukum Perdata) ;
- d. Asas Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*) : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat secara publik, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Hal ini sebagai

¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 311.

konsekuensi sifat sengketa tata usaha negara yang merupakan sengketa hukum publik.

Penjelasan Umum angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan perbedaan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum untuk perkara perdata antara lain :

- a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu Undang-Undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas ; dan
- b. Suatu gugatan tata usaha negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (*Asas Presumptio Iusta Causa*).

Asas keaktifan hakim dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam sengketa yaitu Tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan Penggugat (Orang atau Badan Hukum Perdata). Peluang penyeimbangan kedudukan ini diberikan karena Penggugat lazimnya dalam kedudukan yang lemah. Pemeriksaan hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa tata usaha negara akan menyangkut kebenaran materiil mengenai keabsahan (*rechtsmatigheid*) penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat dalam menggunakan wewenang pemerintahannya. Tujuan utama menemukan kebenaran materiil tersebut dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak pencari keadilan (*justiable*), yaitu dengan meneliti syarat materiil dan syarat formil suatu KTUN yang disengketakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakim Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara menyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang harus dibuktikan. Konsekuensi dari keberadaan asas keaktifan hakim adalah dimungkinkannya penerapan asas ultra petita yang pertama kali dituangkan dalam Putusan MA Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 23 Mei 1991, yaitu tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya.²

Lebih lanjut dengan mengutip van Buren, Marbun menyatakan bahwa Hakim administrasi diberikan peran aktif karena hakim tidak mungkin membiarkan dan mempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan administrasi negara yang nyata keliru dan jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, hanya karena alasan para pihak tidak mempersoalkannya dalam objek sengketa.³

Pemeriksaan sengketa tata usaha negara seharusnya disesuaikan dengan sifat sengketa tata usaha negara yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil perbuatan hukum publik sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijk handeling*) dari badan atau pejabat tata usaha negara.

Seperti telah diuraikan diatas, Penjelasan Umum angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa hukum acara yang

² S.F., Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1997), hlm. 303

³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata.

Sebagai suatu perbandingan, menurut Sudikno bahwa salah satu prinsip dalam pembuktian menyatakan bahwa pembagian beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian itu adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan.⁴

Berkaitan dengan Penerapan Asas Keaktifan Hakim (Asas Dominis Litis),Peneliti mencermati proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tidak menerapkan Asas Dominis Litis yaitu, Perkara Nomor : 18/G/2014/PTUN-Pbr. antara Sarifah Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN-Pbr. antara Darlis alias Idar, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Asas Dominis Litis bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang luas, oleh karena itu penulis membatasi masalah ini hanya tentang Penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum – Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2000), hlm.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Negara Pekanbaru dan hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka Penulis merumuskan masalah pokok yang akan diteliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim dalam memutussengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan keinginan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam Penerapan Asas Dominis Litis oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis tentang apa yang dimaksud dengan Asas Keaktifan Hakim (Asas Dominis Litis) dan melatih diri Penulis dalam pembuatan suatu karya ilmiah.
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang hendak meneliti tentang Asas Keaktifan Hakim (Asas Dominis Litis), dan
- c. Dari hasil penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang merasadirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *univers* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru 15 orang Hakim, 2 orang Penggugat dan 2 orang Tergugat. Adapun sampel yang peneliti ambil sebanyak 8 orang, yaitu 1 orang ketua pengadilan tata usaha negara, 3 orang hakim, 2 orang penggugat dan 2 orang tergugat. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, yakni pengambilan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum itu berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum sosiologis memandang hukum secara fenomena sosial dengan pendekatan struktural.

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu di Jalan HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru.

3. Sumber Data

a. Data Primer.

Data Primer adalah data langsung, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden dengan cara wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder.

Data skunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang turut mendukung penelitian ini.

c. **Data Tertier.**

Data tersier yaitu data yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus, inseklopedia, dokumen-dokumen PHI dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung kepada responden.
- c. Studi pustaka, yaitu benda-benda yang berbentk tulisan. Jadi metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan. Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data skunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

Proses analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara deduktif dimana penarikan

kesimpulannya dimulai dari umum ke khusus. Hal ini dimulai dengan pengumpulan data dari data primer yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian menyeleksi populasi dengan mengambil sampel, dan menghubungkannya dengan teori – teori hukum yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat.

Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi kedalam sub bab yang menurut uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

pada bab ini memuat uraian tentang permasalahan-permasalahan, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teoritis mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

